

**PERAN *PUNGUAN* MARGA DAMANIK SEBAGAI SISTEM
KEKERABATAN MASYARAKAT SUKU BATAK PERANTAU
DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI ADAT
PERKAWINAN BATAK SIMALUNGUN DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Jon Josua Kristio Damanik

Nomor Induk Mahasiswa: 06051381621046

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PERAN PUNGUAN MARGA DAMANIK SEBAGAI SISTEM
KEKERABATAN MASYARAKAT SUKU BATAK PERANTAU
DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI ADAT
PERKAWINAN BATAK SIMALUNGUN DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

**Jon Josua Kristio Damanik
NIM: 06051381621046**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1



**Dra. Sri Artati Waluyati., M.Si
NIP. 196911151994012001**

Pembimbing 2



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002**

**Mengetahui :
Koordinator Prodi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002**



**PERAN PUNGUAN MARGA DAMANIK SEBAGAI SISTEM
KEKERABATAN MASYARAKAT SUKU BATAK PERANTAU
DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI ADAT
PERKAWINAN BATAK SIMALUNGUN DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

**Jon Josua Kristio Damanik
NIM: 06051381621046**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

**Hari : Sabtu
Tanggal : 03 April 2021**

Pembimbing 1



**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001**

Pembimbing 2



**Sulkipani, S.Pd., MPd
NIP. 198707042015041002**

**Mengetahui :
Koordinator Prodi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., MPd
NIP.198707042015041002**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jon Josua Kristio Damanik

Nim : 06051381621046

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran *Punguan* Marga Damanik Sebagai Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku Batak Perantau Dalam Mempertahankan Eksistensi Adat Perkawinan Batak Simalungun di Kota Palembang” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Jon Josua Kristio Damanik

NIM. 06051381621046

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis	9
1.4.2 Secara Praktis	10
1.4.2.1 Bagi Masyarakat Suku Batak di Perantauan	10
1.4.2.1 Bagi Peneliti	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peran <i>Punguan</i> Marga	11
2.1.1 Peran dan <i>Punguan</i> Marga	11
2.1.2 Marga Damanik	13
2.2 Masyarakat Suku Batak	14
2.2.1 Sistem Keekerabatan Suku Batak	16
2.2.2 Upacara Adat Batak	18
2.2.2.1 Upacara Adat Batak Perkawinan	18
2.3 Kerangka Berfikir	22
2.4 Alur Penelitian	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	24
3.2 Variabel Penelitian	25
3.3 Definisi Operasional Variabel	25
3.4 Tempat Penelitian	26
3.5 Populasi dan Sampel	27
3.5.1 Populasi	27
3.5.2 Sampel	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6.1 Wawancara	28
3.6.2 Dokumentasi	28
3.6.3 Observasi	29
3.7 Teknik Analisis Data	30
3.7.1 Reduksi Data	30
3.7.2 Penyajian Data	30
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	31
3.8 Uji Keabsahan Data	31
3.8.1 Uji Kredibilitas	32
3.8.2 Uji Dependabilitas	33
3.8.3 Uji Konfirmabilitas	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara	36
4.1.1.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan	43
4.1.2 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	61
4.1.2.1 Dasar Hukum Mengenai Keanggotaan <i>Punguan</i> Marga Damanik Kota Palembang	61
4.1.2.2 Gambaran <i>Punguan</i> Marga Damanik	62
4.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi	64
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian	69

4.2.1 Analisis Data Hasil Wawancara	69
4.2.1.1 Triangulasi	70
4.2.1.2 Membercheck	71
4.2.1.3 Reduksi Data	72
4.2.1.4 Penyajian Data	74
4.2.1.5 Verifikasi Data/Kesimpulan	75
4.2.2 Analisis Data Hasil Dokumentasi	78
4.2.2 Analisis Data Hasil Observasi	79
4.3 Pembahasan	80
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	85
5.2 Saran	86
5.2.1 Bagi <i>Punguan</i> Marga Damanik Kota Palembang	86
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya	86
 DAFTAR PUSTAKA	 87
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	25
Tabel 3.5 Sampel Penelitian	27
Tabel 3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	36
Tabel 4.2 Jawaban Pertanyaan Informan	43
Tabel 4.3 Daftar Nama-Nama Anggota <i>Punguan</i> Marga Damanik Kota Palembang	62
Tabel 4.4 Struktur Kepengurusan <i>Punguan</i> Marga Damanik Kota Palembang Periode 2018-2021	64
Tabel 4.5 Peran <i>Punguan</i> Marga Damanik Sebagai Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku Batak Perantau Dalam Mempertahankan Eksistensi Adat Perkawinan Batak Simalungun Di Kota Palembang	68

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 1.1 Etnis Suku Batak	6
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	22
Gambar 2.4 Alur Penelitian	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Usul Judul Pembimbing 1
Lampiran 2	: Usul Judul Pembimbing 2
Lampiran 3	: Persetujuan Judul Oleh Koordinator Program Studi
Lampiran 4	: Persetujuan Seminar Usul Penelitian
Lampiran 5	: Perbaikan Seminar Usul Penelitian
Lampiran 6	: Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
Lampiran 7	: Surat Izin Penelitian Dekan FKIP unsri
Lampiran 8	: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 9	: Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 10	: Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 11	: Surat Persetujuan Ujian Akhir Program
Lampiran 12	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 13	: Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
Lampiran 14	: Instrumen Wawancara
Lampiran 15	: Foto-Foto Saat Penelitian
Lampiran 16	: Hasil Pemeriksaan Plagiat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *punguan* marga Damanik sebagai sistem kekerabatan masyarakat suku batak perantau dalam mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah *punguan* marga Damanik sebagai pelaku yang diteliti, peran sebagai sistem kekerabatan masyarakat suku batak perantau dalam mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di Kota Palembang adalah aktivitas yang diteliti, dan *punguan* marga Damanik Kota Palembang merupakan tempat yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang informan. Penelitian ini menggunakan dua indikator yaitu peran sebagai regulator dan fasilitator. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada dua peran *punguan* marga Damanik sebagai sistem kekerabatan masyarakat suku batak perantau dalam mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di Kota Palembang, yang *pertama* sebagai regulator yaitu membuat dan menetapkan aturan dan pedoman sebagai sistem kekerabatan dalam mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di Kota Palembang, *kedua* peran sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi anggota *punguan* dalam menjalankan dan mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di Kota Palembang.

Kata kunci : *Punguan marga Damanik, Sistem kekerabatan, Eksistensi adat perkawinan*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Damanik clan association as a kinship system of the overseas Bataknese people in maintain the existence of the Simalungun Bataknese marriage custom in Palembang City. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, the social situation in this study is the Damanik clan association as the actors studied, the role as a kinship system of the indigenous Batak tribe in maintain the existence of the Simalungun Bataknese marriage custom in Palembang City is an activity studied, and the association the Damanik clan of Palembang City is the place under study. The subjects in this study were three informants. This study uses two indicators, namely the role of regulator and facilitator. Data collection was carried out by interviewing, documentation and observation techniques. Based on the results of data analysis and discussion, it can be concluded that there are two roles of the Damanik clan association as a kinship system of the indigenous Bataknese tribe in maintain the existence of the Simalungun Bataknese marriage custom in Palembang City, the first is as a regulator, namely making and establishing rules and guidelines as a kinship system in maintaining its existence. The traditional Bataknese Simalungun marriage in Palembang City, the second role as a facilitator is to facilitate association members in carrying out and maintaining the existence of the Simalungun Bataknese marriage custom in Palembang City.

Keywords: *Damanik clan association, the kinship system, the existence of the marriage custom*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman suku tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Keanekaragaman suku ini disebabkan karena masyarakat Indonesia itu sendiri berimigrasi atau berpindah satu tempat ke tempat lainnya yang menyebabkan suatu kebudayaan tidak hanya muncul di daerah aslinya. Masyarakat memilih pergi dari daerah asalnya meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah lain atau yang disebut merantau. Di daerah tujuan perantauan itu sendiri, suatu individu akan bertemu dengan kelompok masyarakat yang lain yang berasal dari daerah yang sama ataupun memiliki kesamaan suku dan budaya sehingga membentuk kelompok sosial.

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain terutama di daerah perantauan. Manusia sadar akan hal tersebut sehingga membentuk kelompok sosial yang memiliki kesamaan agama, suku, adat, budaya dan pemikiran yang sama. Salah satu kelompok sosial pada masyarakat perantauan yaitu paguyuban.

Dalam kamus bahasa Indonesia paguyuban berarti perkumpulan yang bersifat kekeluargaan berasal dari daerah yang sama dan suku yang sama untuk membentuk kesatuan di antara anggotanya. Tujuan dibentuknya paguyuban yaitu sebagai wadah masyarakat di perantauan yang memiliki ikatan kedaerahan yang membentuk sebagai sistem kekerabatan dan menjalankan budaya di tempat perantauan.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, paguyuban termasuk sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang kedudukannya diakui oleh negara. Organisasi kemasyarakatan adalah :

Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Paguyuban diperantauan saat ini banyak dibentuk berasaskan kesukuan maupun budaya yang sama, hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan serta menjalankan adat istiadat sebagai kekayaan budaya nasional yang dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dalam setiap suku masing-masing mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda. Sistem kekerabatan tersebut berasal dari garis keturunan. Ada tiga jenis sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Sedangkan sistem kekerabatan bilateral berasal dari garis keturunan keduanya yaitu ayah dan ibu.

Salah satu suku yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal adalah suku batak yang memiliki garis keturunan berupa marga. Marga sangat memiliki makna bagi masyarakat suku batak untuk mempermudah mengetahui hubungan sosial dan kekerabatan diantara mereka.

Menurut Vergouwen dalam T.O Ihromi (2004: 4), “Dalam masyarakat suku batak, marga hanya dapat diturunkan melalui seorang laki-laki (kakek, ayah) kepada anaknya atau kepada keturunan berikutnya. Oleh karena itu semua masyarakat suku batak menambahkan nama marga dari ayahnya setelah nama kecilnya (Koetjaraningrat, 2007). Marga yang dibuat setelah nama sangat penting apabila masyarakat suku batak bertemu terutama diperantauan masing-masing akan menanyakan marga terlebih dahulu (*Martarombo*) untuk mengetahui *partuturan* (kekerabatan).

Menurut Richard Sinaga (1997) suku batak terdiri dari banyak marga, beberapa marga dan pembagian dalam enam etnis suku batak:

No	Etnis Suku Batak	Marga Suku Batak
1.	Simalungun	Damanik, Sinaga, Saragih, Purba
2.	Karo	Tarigan, Ginting, Sembiring, Karo-Karo, Perangin-angin
3.	Toba	Aritonang, Ambarita, Butar-Butar, Dolok Saribu, Gultom, Hutajulu, Hutabarat, Munthe, Hutagaol, Hutaauruk, Hutagalung, Hutapea, Hutasoit, Manik, Manullang, Manurung, Marbun, Manurung, Nainggolan, Naibaho, Napitu, Nadapdap, Panjaitan, Sagala, Siagian, Napitupulu, Panggabean, Pangaribuan, Pakpahan, Pasaribu, Siahaan, Samosir, Silalahi, Sihombing, Silitonga Sianipar, Simamora, Simatupang, Simbolon Simanjuntak, Sihite, Sinambela, Sirait, Sitanggang, Sitohang, Sitompul, Situmeang, Situngkir, Sipahutar, Sianturi, Sihaloho, Tamba, Tambunan, Tumanggor, Tinambunan
4.	Mandailing	Batubara, Hasibuan, Dalimunthe, Harahap, Nasution, Lubis, Siregar
5.	Pakpak	Angkat, Bako, Bancin, Banuarea, Boang-Manalu, Baringin, Berutu, Bintang
6.	Angkola	Daulay, Pulungan, Hutasuhut, Matondang, Siregar Ritonga, Tanjung

Nilai kekerabatan masyarakat batak terdapat didalam falsafah *dalihan na tolu* yang merupakan falsafah masyarakat suku batak untuk membedakan kedudukan atau status masyarakat suku batak kedalam tiga bagian. Pertama yaitu *hula-hula* (keluarga dari istri atau mempunyai marga yang sama dengan ibu). *Hula-hula* menduduki posisi paling tinggi dan paling di hormati karena sebagai pihak marga pemberi istri. Kedua yaitu *dongan tubu* (orang yang mempunyai

marga yang sama dengan marga ayah). Ketiga yaitu *boru* (keluarga saudara perempuan dari ayah yang memiliki marga yang sama dengan ayah).

Setiap masyarakat suku batak harus mengetahui sistem falsafah dalihan na tolu sebagai pengetahuan diperantauan untuk menjalin hubungan kekeluargaan kepada masyarakat suku batak yang lainnya. Dalam upacara adat batak falsafah *dalihan na tolu* sangat diperlukan untuk mengetahui kedudukan seseorang dalam upacara adat tersebut.

Suku batak tersebar diseluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu untuk menjalin silaturahmi sesama suku batak diperantauan maka dibentuklah perkumpulan atau paguyuban didaerah perantauan. Hal ini disebabkan masyarakat batak merupakan mahluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri didaerah perantauan tanpa bantuan masyarakat batak lainnya karena apabila dalam acara adat batak harus memiliki unsur *dalihan na tolu* yang didasari dengan marga-marga. Kesamaan marga akan membentuk sebuah ikatan keluarga yang berupa perkumpulan (*punguan*) marga pada masyarakat batak.

Punguan marga terbentuk berdasarkan adanya status hubungan atau ikatan keluarga didalam masyarakat batak tersebut seperti *punguan* marga Damanik. Masyarakat suku batak yang memiliki ikatan atau hubungan Damanik termasuk kedalam *punguan* (perkumpulan) tersebut. *Punguan* marga Damanik terdiri dari *dongan tubu* (ayah, atau suami dan anak laki-laki yang bermarga marga Damanik), *parboru* (ibu atau istri dan anak perempuan yang memiliki marga Damanik), *bere* (orang tua perempuan dari ayah yang memiliki marga Damanik).

Masyarakat batak perantau tersebar salah satunya di Kota Palembang. Masyarakat batak perantau yang ada di Kota Palembang berasal dari sebagian wilayah di Sumatera Utara dan beberapa memilih merantau ke Kota Palembang untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik.


Masyarakat suku batak merantau ke Kota Palembang terdiri dari beberapa marga-marga, oleh karena itu dibentuklah suatu *punguan* (perkumpulan) marga salah satunya *punguan* marga Damanik yang bertujuan agar dengan adanya *punguan* ini dapat memberi kesempatan kepada masyarakat perantau yang ada di Kota Palembang untuk saling mengenal satu sama lain antara masyarakat batak

perantau yang memiliki ikatan marga yang sama. Dengan *punguan* marga Damanik ini juga diharapkan dapat menjalankan adat dan budaya suku batak di Kota Palembang untuk mempertahankan eksistensi adat batak perkawinan yang ada di Kota Palembang. Saling tolong-menolong dan gotong royong apabila ada anggota *punguan* marga tersebut mengadakan acara adat perkawinan maka anggota *punguan* yang lainnya dapat ikut membantu dalam acara perkawinan adat batak tersebut.

Marga Damanik merupakan salah satu marga dalam suku batak. Marga Damanik berasal dari wilayah di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Simalungun yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia terutama di Kota Palembang. Marga Damanik adalah salah satu marga yang termasuk ke salah satu etnis suku batak yaitu etnis Simalungun. Simalungun merupakan salah satu etnis suku batak dari enam etnis suku batak yang ada khususnya di Kota Palembang. Etnis suku batak tersebut yaitu Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola dan Mandailing. Marga dalam suku batak terbagi masing-masing disetiap keenam etnis suku batak tersebut dan membentuk paguyuban berupa *punguan* marga salah satunya *punguan* marga Damanik.

Damanik merupakan marga tertua yang ada di Simalungun. Damanik merupakan marga raja Nagur yang merupakan kerajaan terbesar di Simalungun sebelum lahir raja yang lainnya di Simalungun. Simalungun merupakan etnis suku batak yang memiliki keunikan dibanding etnis suku yang lainnya. Keunikan yang dimiliki berupa tarian tor-tor yang berbeda dari etnis suku batak lainnya. Dalam etnis Simalungun memiliki tarian *tor-tor sombah* (menyembah) yang dimana gerakan tariannya seperti menyembah hingga berlutut ke tanah yang diringi musik batak. Makna dari tarian ini dipersembahkan untuk menyambut raja pada zaman dahulu kala dan sekarang digunakan untuk menyambut tamu undangan dan kerabat dekat. Tarian ini hanya dimiliki oleh etnis Simalungun dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda etnis suku batak Simalungun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila marga Damanik melaksanakan acara adat salah satunya adat perkawinan makanya tarian *tor-tor*

sombah ini akan dilakukan karena Damanik merupakan salah satu marga yang terdapat pada etnis suku batak Simalungun.



Punguan marga Damanik mempunyai struktur organisasi seperti paguyuban-paguyuban lainnya. *Punguan* marga Damanik mempunyai penasehat dan pengurus harian marga seperti ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. *Punguan* marga ini juga mengadakan kegiatan berupa pertemuan anggota satu kali dalam sebulan untuk mempererat antar anggota *punguan*. *Punguan* marga Damanik terbentuk agar masyarakat suku batak tetap menjalankan adat istiadat batak diperantauan dan anggotanya dapat ikut turut berpartisipasi membantu anggota *punguan* yang sedang melaksanakan acara adat. Seperti adat batak perkawinan yang diadakan upacara adat batak *ulaon unjuk* yang diiringi dengan musik asli suku batak gondang dan suling batak serta diiringin tari tor-tor. Dalam suku batak perkawinan memiliki nilai yang sakral, oleh karena itu perkawinan suku batak harus disertai dengan sebuah adat perkawinan. Disebut sakral karena memiliki makna pengorbanan dari keluarga mempelai perempuan yang merelakan anak perempuannya yang telah dibesarkan sejak dilahirkan hingga dewasa kepada orang lain yaitu keluarga pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki juga harus menghargainya dengan memberikan *sinamot* (mahar) sebagai ucapan terima kasih kepada keluarga pengantin perempuan karena telah membesarkan pengantin perempuan tersebut. Keluarga pengantin laki-laki juga menyembelih seekor sapi atau kerbau yang dijadikan sebagai makanan dalam adat *ulaon unjuk* (adat

perkawinan suku batak). Semua anggota *punguan* harus saling membantu ketika mereka dibutuhkan agar kekerabatan lebih erat dan dapat meningkatkan solidaritas antara masyarakat batak diperantauan khususnya masyarakat suku batak simalungun yang memiliki ikatan hubungan dengan marga Damanik.

Punguan marga Damanik berfungsi untuk mempertahankan identitas dan eksistensi budaya diperantauan khususnya adat perkawinan batak Simalungun di Kota Palembang. Kemajemukan serta modernisasi di Kota Palembang dapat membuat masyarakat batak perantau kehilangan identitas dan melupakan adat istiadat mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rismawati (2016) judul penelitiannya yaitu peranan *punguan* persahutaon dalam pelestarian sistem kekerabatan pada masyarakat batak perantau di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan kurangnya kesadaran anggota *punguan* bahwa mereka adalah bagian *punguan* tersebut yang menyebabkan mereka kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dalam *punguan*. Saat *punguan* tersebut mengadakan acara mereka tidak berpartisipasi dengan berbagai alasan disetiap anggota *punguan* tersebut yang tidak dapat hadir dalam acara *punguan* tersebut seperti alasan sibuk bekerja. Bahkan disaat *punguan* tersebut mengadakan pertemuan satu kali sebulan diantara anggota *punguan* beberapa anggotanya hanya mengobrol satu sama lain sambil menikmati makanan yang disediakan tanpa memberikan saran ataupun masukan untuk kemajuan *punguan* tersebut. Hal ini dapat mengurangi makna dan tujuan dibuatnya *punguan* marga yang bertujuan sebagai wadah melestarikan adat istiadat diperantauan dan saling tolong-menolong bagi setiap anggota yang melaksanakan acara adat. Dalam (<http://digilib.unila.ac.id>) dibuka tanggal 19 Agustus (2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Humindo (2018) yaitu judul penelitiannya solidaritas kekerabatan masyarakat batak Toba di perantauan (studi etnografi di Kabupaten Pelalawan Riau). Hasil penelitiannya menunjukkan masih kurangnya solidaritas kekerabatan antara sesama anggota *punguan* masyarakat batak perantau di Kabupaten Pelalawan. Sebagian anggota *punguan* masyarakat

batak perantau masih kurang menyadari bahwa mereka satu kesatuan sebagai anggota *punguan* yang seharusnya saling tolong-menolong antara sesama anggota dalam setiap acara adat. Adanya satu kesatuan dan solidaritas antara anggota *punguan* dapat menimbulkan sisi positif bagi *punguan* itu sendiri karena *punguan* memiliki fungsi dan peran yang penting dalam setiap acara adat batak bagi masyarakat batak di perantauan. Dalam (<http://repositori.usu.ac.id>) dibuka tanggal 24 Agustus (2019).

Selanjutnya penelitian sama yang dilakukan oleh Shinta (2011) dengan judul penelitian eksistensi adat budaya batak *dalihan na tolu* pada masyarakat batak (studi kasus masyarakat batak perantauan di Kabupaten Brebes). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa masyarakat batak perantau di Kabupaten Brebes belum menyadari untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan acara adat. Kurangnya pemahaman mengenai adat istiadat suku batak menyebabkan masyarakat batak perantau di Kabupaten Brebes cenderung tidak aktif dalam setiap acara adat. Dalam (<http://lib.unnes.ac.id>) diakses tanggal 10 September (2019).

Berdasarkan tinjauan peneliti dari penelitian terdahulu mengenai peran beberapa *punguan* masyarakat batak diperantauan sebagai sistem kekerabatan masyarakat batak perantau memang masih kurang efektif dan peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang serupa. Yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu peneliti ingin meneliti mengenai salah satu *punguan* marga suku batak yang ada di Kota Palembang yaitu *punguan* marga Damanik karena masyarakat suku batak perantau yang ada di Kota Palembang masih kurang memahami dibentuknya *punguan* marga Damanik sebagai sistem kekerabatan masyarakat batak diperantauan sebagai upaya mempertahankan eksistensi adat perkawinan di Kota Palembang. Padahal *punguan* marga memiliki peran yang sangat penting dalam setiap acara adat suku batak terutama dalam adat perkawinan suku batak.

Pada saat peneliti melakukan studi pendahuluan pada tanggal 21 Juli 2019 peneliti mendatangi *punguan* marga Damanik yang sedang mengadakan pertemuan disalah satu rumah anggota *punguan* marga tersebut. Dalam pertemuan

punguan marga tersebut peneliti melihat bahwa di *punguan* marga tersebut anggotanya hanya berbicara satu sama lain dan beberapa anggota yang lain sibuk bernyanyi-nyanyi sambil memainkan alat musik. Hal tersebut sangat kurang sesuai dengan tujuan dibuatnya *punguan* marga yang dimana seharusnya kegiatan dalam pertemuan anggota *punguan* marga tersebut membahas mengenai adat istiadat batak ataupun sebagai wadah mempelajari dan melestarikan adat budaya suku batak diperantauan dalam mempertahankan eksistensi adat perkawinan di Kota Palembang. Peneliti juga mewawancarai salah satu penasehat didalam *punguan* marga tersebut berinisial CD, menurutnya *punguan* marga tersebut jarang untuk membahas mengenai adat istiadat kecuali didalam *punguan* marga tersebut melaksanakan acara adat seperti perkawinan, kelahiran, kematian maupun *acara bona taon marga* (acara menyambut tahun baru) yang biasanya dilaksanakan di bulan Februari atau bulan Maret. Kegiatan acara adat tersebut biasanya beberapa anggota kurang aktif terlibat karena menganggap mereka kurang memahami adat istiadat batak. Hanya beberapa anggota yang dituakan saja yang sering aktif terlibat karena mereka telah banyak memahami adat istiadat suku batak terutama adat perkawinan batak Simalungun.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti ingin meneliti bagaimana peran *punguan* marga Damanik sebagai sistem kekerabatan masyarakat suku batak perantau dalam mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di Kota Palembang. Karena tujuan dibentuknya *punguan* tersebut selain sebagai wadah pertemuan sesama masyarakat batak yang memiliki ikatan hubungan marga yang sama, *punguan* marga Damanik dapat berperan dalam setiap acara adat suku batak karena *punguan* marga memiliki peran yang sangat penting dalam setiap acara adat suku batak khususnya adat perkawinan suku batak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah bagaimana peran *punguan* marga Damanik sebagai sistem kekerabatan masyarakat suku batak perantau dalam

mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, penelitian dilakukan untuk mengetahui peran *punguan* marga Damanik sebagai sistem kekerabatan masyarakat suku batak perantau dalam mempertahankan eksistensi adat perkawinan batak Simalungun di kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber referensi ilmiah pada penelitian yang serupa.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.2.1 Untuk Masyarakat Suku Batak di Perantauan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat suku batak perantau untuk mempertahankan identitas sebagai orang batak dan dapat menjalankan adat budaya di kota Palembang melalui dibentuknya *punguan* marga.

1.4.2.2 Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan membantu peneliti untuk mengetahui peran *punguan* marga Damanik sebagai sistem kekerabatan masyarakat suku batak perantau dalam mempertahankan eksistensi ada perkawinan batak Simalungun di kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akbar P Setiady, dan Usman Husnaini. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bangun. P. (1980). *Kebudayaan Batak, dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Koenjtaraningrat (ed). Jakarta: Balai Pustaka.
- Bungaran Antonius (2006). *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Damanik, Erond (2011). *Damanik Pewaris Kerajaan Nagur*. Jakarta: CV. Pilarindo Perdana
- Egianty, Shandi. (2016). Dalam (<http://etd.repository.ugm.ac.id>) dengan judul penelitian Eksistensi Masyarakat Suku Batak Toba di Tanah Perantauan (studi Tentang Strategi Menjaga Nilai-Nilai Budaya Suku Batak Toba di Yogyakarta). (Diakses pada 9 November 2019).
- Hilman Hadikusuma (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hutagalung, W.M. (1991). *Pustaka Batak, Tarombo dohot Turi-turian ni Bangso Batak*. Jakarta: Tulus Jaya.
- Ihromi, T.O. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013. (<https://www.balitbangham.go.id>). Diakses pada 20 Oktober 2020.
- Silalahi, Rismawati. (2016). Dalam (<http://digilib.unila.ac.id>) dengan judul penelitian Peranan Punguan Parsahutaon dalam Pelestarian Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Batak Perantau di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. (Diakses pada 19 Agustus 2019).

- Sinaga, Richard. (1997). *Leluhur Marga-Marga Batak Dalam Sejarah, Silsilah dan Legenda*. Jakarta: Dian Utama
- Sinaga, Richard. (2003). *Meninggal Adat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Dian Utama
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagijo, Wisnu. (1999). *Keberadaan Paguyuban-Paguyuban Etnis di Daerah Perantauan Dalam Menunjang Pembinaan Persatuan dan Kesatuan (Kasus Perantau Etnik Jawa di Tanjungpinang)*. Jakarta: CV. Bima Sakti Raya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Sriwijaya, (2016). *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Keguruan dan Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017*. Indralaya: Penerbit Unsri.